



Sekretariat DPRD

Jalan Pembangunan No. 01 Talang Banyu 31453 081273502204

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Sekretariat DPRD

Penyampaian Pengaduan dan/atau Aspirasi Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon wajib mencantumkan data diri/identitas dan Instansi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung atau menyampaikan surat
2. Menerima pengaduan/atau aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun tertulis
3. Menindaklanjuti penyampaian pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat
4. Mengagendakan waktu pelayanan dan bentuk forum rapat/pertemuan yang akan dilaksanakan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Pimpinan Dewan atau Pimpinan Alat Kelengkapan
5. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan bagi pelaksanaan rapat/pertemuan.
6. menyiapkan bahan-bahan, ruangan/tempat, presensi rapat dan jamuan makan bagi pelaksanaan rapat/pertemuan
7. Mencatat jalannya rapat/pertemuan, memintakan tanda tangan presensi rapat kepada peserta rapat dan menyusun kesimpulan rapat/pertemuan serta memintakan tanda tangan Pimpinan Rapat/Pertemuan
8. Memperbanyak hasil rapat/pertemuan
9. Mendistribusikan hasil rapat/pertemuan kepada yang bersangkutan dan menyiapkan hasil rapat sebagai bahan arsip

Waktu Penyelesaian



Sekretariat DPRD

Jalan Pembangunan No. 01 Talang Banyu 31453 081273502204

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Sekretariat DPRD

2 Minggu

1. Proses penyelesaian dalam penyelesaian pengaduan diadakan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (2hari)
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja menunggu persetujuan keputusan dari pimpinan dan alat kelengkapan (10 hari)
3. Penyampaian hasil pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung/tertulis sesuai dengan hasil rapat (2hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil rapat

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Penyampaian melalui pengiriman surat
3. Kotak kritk dan saran